

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 PASAL 35
TENTANG STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI USAHA
AKOMODASI DI KABUPATEN BOGOR**

Muhammad Fu'addil¹, Rahmat Surjana², Diaz Pranita³

^{1,2,3}Tourism Study Program, Vocational Education Program University of
Indonesia

Email: rmhd.fuaddil@gmail.com,

ABSTRACT

Indonesia is a country which is rich in natural and cultural importance in every region in Indonesia and the Regency of Bogor is one who has a wealth of it. Tourism in bogor Regency is one of the things that is important because it accounts for the third largest area of revenue. Bogor regency tourism has also become an effective tool inempowering and improving the economy of the community. The task of this final Work discusses the Implementation of local regulations No. 3 2013 article 35 concerning tourism. In the article mentioned that Standardization can be obtained by way of doing professional certification. To achieve that goal, the author during the process of drafting the final Paper Assignment using researchmethods collecting data, oral interview, obs ervation and the study of librarianship. From the results of this study revealed that the professional certification for trade facilitation has on accommodation by the Department of culture and tourism of the Bogor regency bekeja closely with the various parties concerned.

Keywords: Tourism, Sertifikasi Professi, Bogor Regency

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan budayanya yang tersebar di setiap daerah di Nusantara dan Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kekayaan itu. Pariwisata di Kabupaten bogor merupakan suatu hal yang penting karena menyumbang pendapatan daerah terbesar ketiga. Pariwisata Kabupaten Bogor juga menjadi alat yang efektif dalam pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Tugas Karya Akhir ini membahas tentang Implementasi dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 pasal 35 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Standardisasi dapat diperoleh denga cara melakukan

sertifikasi profesi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis selama proses penyusunan Tugas Karya Akhir menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan data, observasi, wawancara lisan dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Sertifikasi Profesi untuk pelaku usaha akomodasi telah difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Kata Kunci: Pariwisata, Sertifikasi Profesi, Kabupaten Bogor

LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu industri penyumbang devisa negara terbesar selain dari sektor migas. Pariwisata mempunyai andil yang sangat besar dalam membangun perekonomian suatu negara yang perkembangannya masih lambat. Walaupun menjadi salah satu sektor andalan, perkembangan Pariwisata di Indonesia saat ini masih perlu dimaksimalkan lagi agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pembangunan Pariwisata sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan nasional saat ini dilaksanakan menyeluruh, berimbang, bertahap dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri Pariwisata di Indonesia sebenarnya sudah mulai diusahakan berkembang sejak tahun 1978 melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa Pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pengembangan kepariwisataan tersebut tentunya tetap harus memperhatikan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan yang lebih terarah pada bidang promosi, penyediaan fasilitas dan pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan persentase kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Bogor, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik terhadap pelayanan kepada wisatawan, salah satunya pelayanan hotel yang ada di Kabupaten Bogor. Kegiatan pariwisata sebagai ajang promosi daerah akan memberikan profit dan mempengaruhi pendapat asli daerah. Kegiatan pariwisata yang didukung dengan pelayanan yang berkualitas akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan kegiatan usaha pariwisata. Pelayanan berkualitas tersebut juga didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam

menjalankan tugasnya. Untuk memperolehnya maka dibutuhkanlah proses pendidikan yang berkualitas pula, dalam hal ini Indonesia pun belum mampu untuk mewujudkannya secara luas. Ketika masalah-masalah di atas tidak dapat teratasi, maka terdapat pula efek rambat (chain of effect) yang menjalar menggerogoti industri pariwisata Indonesia. Contoh yang berkaitan dengan pelayanan usaha Akomodasi hotel adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan ketika melayani tamu, kurang sehingga menyebabkan turunnya kualitas dari aspek pelayanan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah, baik pusat maupun daerah menyusun peraturan terkait dengan standardisasi dan sertifikasi untuk pelaku usaha Akomodasi. Akan tetapi sekedar peraturan saja tidak akan berpengaruh terhadap kondisi di lapangan, peraturan tersebut harus diiringi dengan sosialisasi oleh lembaga atau instansi terkait serta melalui pembinaan dan pengawasan yang baik. Instansi yang bertanggungjawab untuk proses ini adalah kementerian yang kemudian didelegasikan ke dinas provinsi dan daerah agar pelaksanaannya dapat lebih terstruktur dan menjangkau sampai ke tingkat birokrasi yang paling bawah, selain itu juga sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur mengenai urusan pemerintahan yang bersifat lokal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat turut aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga agar pelayanan publik oleh instansi pemerintahan ke masyarakat dapat lebih optimal dan tepat sasaran dengan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu instansi-instansi pemerintahan tingkat daerah perlu diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari instansi pemerintahan pusat terkait dalam melaksanakan suatu rencana kerja dalam suatu periode tertentu. Dalam kaitannya dengan sosialisasi peraturan mengenai kepariwisataan, untuk tingkat kabupaten dan kota, maka instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan di bidang kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten atau kota. Terkait dengan regulasi, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan mulai tahun 2013 telah mulai untuk disosialisasikan kepada para pengusaha jasa Akomodasi. Penulis memilih pasal 35 tentang standardisasi dan sertifikasi profesi, bagaimana proses implementasinya, khususnya untuk usaha akomodasi dengan rincian untuk profesi Housekeeping, Front Office dan Food and Beverage. Profesi tersebut merupakan ujung tombak pelayanan dari suatu usaha akomodasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Istilah implementasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pelaksanaan. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu (Nurdin Usman dalam bukunya “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”). Implementasi adalah tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Solichin Abdul Wahab).

Standardisasi

Istilah standardisasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan. Dari kata standar muncul kata standardisasi artinya proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan (Peraturan Pemerintah, 2000).

Sertifikasi

Istilah sertifikasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti penyertifikatan. Yang dimaksud dengan sertifikasi disini adalah standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh organisasi profesi bukan pemerintah. Menurut International Institute for Environment Develpoment (IIED) sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Dari beberapa pengertian mengenai sertifikasi diatas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses verifikasi pengetahuan teknis yang dimiliki seseorang yang telah menunjukkan kompetensi pada bidang tertentu yang kemudian diterbitkan pada suatu jaminan tertulis berupa sertifikat.

Profesi

Istilah profesi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Menurut Schein, E.H (1962) profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, menjadi acuan dasar dalam penentuan indikator sertifikasi Profesi.

Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Peraturan daerah

Menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Menurut Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah (Perda) adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Irawan Soejito (1978:8), Peraturan daerah (Perda) adalah Suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Akomodasi

Akomodasi adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika berwisata. Akomodasi dapat berupa tempat dimana seorang wisatawan bisa menginap, beristirahat, makan, minum, mandi. (Setzer Munavizt, 2009). Menurut SK Menteri Pariwisata No.37/PW.304/ MPT/ 86 Akomodasi¹⁰ adalah suatu tempat penginapan yang dilengkapi pelayanan seperti layanan makan dan minum. Usaha Akomodasi merupakan salah satu aspek terpenting didalam industry Pariwisata.

Salah satu contoh usaha Akomodasi yang berada di kabupaten Bogor adalah Hotel. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil. Dalam usaha akomodasi hotel, terdapat beberapa divisi. Penulis akan membahas proses dan pentingnya sertifikasi profesi kepada divisi;

1. Front Office yang bertugas berhubungan langsung dengan tamu, menerima pemesanan kamar tamu, menerima pendaftaran tamu, maupun memberikan informasi yang diinginkan tamu. Divisi ini merupakan Pelayanan pertama tamu Hotel.
2. Food and Beverage yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan mengolah menyediakan makanan dan minuman serta bertugas memberikan pelayanan kepada tamu pada saat makan di restaurant.
3. Housekeeping yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan hotel baik dalam ruangan maupun public area serta membersihkan berbagai fasilitas hotel.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka cabang yang berkedudukan di kota lain.

BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Menurut Wikipedia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.

Assesor

Assessor adalah seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan assessment, dan telah mengikuti pelatihan assessor serta telah mendapat sertifikat kompeten sebagai assessor yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang telah dikemukakan maka diperlukan metode penelitian dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang tepat, sesuai, dan akurat, agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Metode berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data dari objek penelitian yang dipilih berdasarkan keserasian antara objek, tujuan, sasaran, variable serta masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penulisan ini penulis melakukan:

1. **Observasi lapangan** merupakan kegiatan terjun langsung ke lapangan untuk langsung berinteraksi dengan objek penelitian. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan kegiatan pegawai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang melakukan kegiatan Pembinaan terkait usaha akomodasi Hotel di Kabupaten Bogor dari Bulan Februari- Maret.
2. **Wawancara Lisan** Wawancara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi, ataupun untuk mengklarifikasikan suatu informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap. Wawancara lisan dengan Pak Sudiyono selaku kepala bidang Sarana Kemitraan, SDM dan Ekonomi Kreatif, wawancara dengan Ibu Triastuti selaku kepala seksi SDM, wawancara dengan Ibu Juniati Nauli Manalu selaku kepala seksi sarana wisata, wawancara dengan Pak Drajat Muhtiar selaku staff seksi sarana wisata. Dan wawancara dengan

beberapa staf yang ditemui di usaha akomodasi Hotel di Kabupaten Bogor.

3. **Studi Pustaka** : studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari data ataupun referensi yang diperlukan dalam penyusunan suatu tulisan dan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan atau penyimpanan data. Studi kepustakaan dilakukan untuk pengumpulan data-data yang tidak ditemukan di lapangan
4. **Studi Dokumen** : Studi dokumen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau dokumen tertentu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Penulis juga menggunakan rujukan dari peraturan daerah dan peraturan terkait lainnya yang terkait dengan objek penelitian serta dengan dilengkapi bahan-bahan dari internet untuk penunjang pembuatan TKA.

HASIL PEMBAHASAN

Sejarah Singkat

Pada tahun 1980, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bogor didirikan dan menjadi Dinas non struktural sampai tahun 1985. Pada tahun 1986, Dinas Pariwisata melakukan transisi dalam rangka proses pembentukan Dinas Pariwisata secara struktural. Pada tahun 1987 Dinas Pariwisata akhirnya resmi dibentuk secara struktural dengan berazaskan Perda I: Provinsi Jabar dan Perda II: Kabupaten Bogor sekaligus dilimpahkannya kewenangan dari Provinsi kepada Kabupaten untuk menangani:

1. Losmen (non bintang)
2. Pondok Wisata
3. Penginapan Remaja
4. Rumah Makan
5. Pramuwisata
6. Rekreasi dan Hiburan Umum.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang SOTK Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelumnya bernama Dinas Pariwisata. Tahun 1999 nomenklatur Dinas Pariwisata diubah menjadi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya, dalam perkembangan selanjutnya wewenang Dinas ditambah dari 6 (enam) wewenang menjadi 11 (sebelas) dengan tambahan wewenang sebagai berikut:

1. Promosi Pariwisata
2. Mandala Wisata
3. Impresariat

4. Perkemahan
5. BVW

Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mendasari terbentuknya struktur baru Dinas/Instansi, Badan dan Lembaga lainnya, Dinas Pariwisata berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah dan keputusan Bupati No. 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.⁷ Perubahan yang terakhir ini menjadikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan hanya menangani permasalahan tentang pariwisata namun berkewajiban pula menangani pengembangan seni dan budaya. Hal tersebut berdasarkan kepada Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang berisi pelimpahan wewenang (otonomi daerah), segala urusan yang menyangkut kepariwisataan dilimpahkan kepada Kabupaten dan Kota. Seiring berjalannya waktu maka nomenklatur Dinas Pariwisata dan Seni Budaya telah diubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai saat ini, namun dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dari awal didirikan sampai saat ini memiliki beberapa alamat, diantaranya:

1. Jalan Veteran – Bogor (Tahun 1980-1991)
2. Jalan Raya Puncak KM 87 Tugu Utara – Cisarua (Tahun 1991-1997)
3. Komplek Asrama Haji, Desa Harapan Jaya – Cibinong (Tahun 1998-2001)
4. Jalan Segar III Kavling 5 Komplek Perkantoran Pemda Cibinong (Tahun 2001-Sekarang).

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

- a. Destinasi pariwisata, menjadi daerah tujuan wisata yang unggul, dalam hal daya tariknya (baik alam, maupun senibudaya, buatan), penyediaan fasilitas yang berkualitas dan berdampak minimal terhadap lingkungan.
- b. Berdaya saing :memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif dengan daerah tujuan wisata lainnya.
- c. Berkelanjutannya kepariwisataan Kabupaten Bogor membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Misi

- a. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah.
- b. Pengembangan produk pariwisata.

- c. Peningkatan pemasaran pariwisata.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mempunyai Tugas

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas perbantuan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

1. Pengembangan potensi obyek wisata dan daya tarik wisata
2. Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan kunjungan tamu/wisatawan
4. Peningkatan aksesibilitas menuju obyek dan sarana wisata
5. Peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung dan berbelanja
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan
7. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

1. Tersedianya acuan penataan potensi obyek wisata/kawasan wisata
2. Berkembangnya kawasan wisata andalan
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pariwisata seni dan budaya,
4. Berkembangnya kesenian daerah
5. Meningkatkan informasi pariwisata seni dan budaya
6. Meningkatkan fasilitas kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor
7. Meningkatkan jumlah kunjungan tamu ke hotel

8. Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor.

Strategi dan kebijakan

Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Bogor.

Ruang Lingkup kebijakan dan program di bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai upaya penggalan dan pengembangan potensi pariwisata untuk memacu perkembangan perekonomian masyarakat dengan program penataan obyek wisata.
2. Pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program pelestarian dan pengembangan kesenian daerah dan peningkatan kualitas sumber.

Sebagai kebijakan / strategi operasionalnya antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata
2. Peningkatan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dalam berbagai media informasi pariwisata sebagai media bentuk pelayanan kepada wisatawan asing;
3. Peningkatan kualitas seni dan budaya melalui pembinaan terhadap pelaku dan pemenuhan sarana dan prasarannya
4. Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya tradisional sebagai jati diri daerah
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya Sapta Pesona;
6. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata
7. Meningkatkan daya tarik melalui penataan sumber daya pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata yang sudah ada
8. Penguatan data dan informasi pariwisata
9. Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata seluas-luasnya melalui media, pameran dan sarana lainnya

10. Meningkatkan penyelenggaraan peristiwa/event pariwisata yang berkualitas

Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pembinaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata
2. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata
3. pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata Daerah
4. penyusunan kebijakan teknis penertiban tanda daftar usaha pariwisata daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata
5. pembinaan pelaku usaha kepariwisataan
6. penerapan standar usaha kepariwisataan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Destinasi Pariwisata; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Destinasi wisata di bantu oleh:

1. Seksi Jasa Wisata
2. Seksi Sarana Wisata
- Seksi Daya Tarik Wisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud di atas di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Wisata. Penulis ditempatkan pada Seksi Sarana Wisata di bawah pimpinan kepala seksi Ibu Juniati Nauli Manalu.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Sarana Wisata

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Sarana Wisata adalah Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana wisata.

Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan sarana wisata;

2. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pengelolaan sarana wisata
3. pengelolaan dan pengembangan sarana wisata di kawasan strategis pariwisata
4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penertiban tanda daftar usaha pariwisata sarana wisata
5. pembinaan pelaku usaha sarana wisata
6. penerapan standar usaha sarana wisata
7. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Wisata
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam jangka waktu praktik kerja lapangan bulan Januari – April 2017, penulis mengikuti beberapa program kerja seksi Sarana Wisata diantaranya adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian usaha akomodasi wisata di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Tujuan dari kegiatan ini selain untuk mendata usaha jasa perjalanan wisata, juga sebagai kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang kepariwisataan dan untuk memperoleh hasil mengenai hasil implementasi dari peraturan tersebut sebagai hasil dari sosialisasi di tahun sebelumnya untuk dijadikan tolok ukur sebagai bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan terkait lainnya.

Selain itu penulis selama melakukan praktek kerja lapangan, penulis bekerja dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Usaha Akomodasi : Kegiatan ini dilakukan setiap tahun oleh Seksi Sarana Wisata, yang bertujuan untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Usaha Akomodasi Wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Diharapkan setelah mendapat Pembinaan dari Disbudpar Kabupaten Bogor, para pelaku Usaha Akomodasi seperti Hotel, Villa, Resort, Bumi Perkemahan, Motel, Pondok Wisata, dan Persinggahan Karavan dapat memperbaiki diri dan menyesuaikan dengan standar yang berlaku di Kabupaten Bogor, dan mampu meningkatkan kualitas hidup dari para pelaku usaha tersebut
2. Input data : Kegiatan Ini dilakukan setelah kegiatan kunjungan terkait pembinaan pada pelaku usaha akomodasi di kabupaten Bogor, Penulis Memasukan data yang telah di dapat dari kegiatan pembinaan

Peran Pemerintah terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tentang Kepariwisata Pasal 35

Profil Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Pasal 35

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan salah satu kunci penting dalam pengembangan pariwisata yang berbasis pengetahuan.

Sedangkan SKKNI sebagai hasil konsensus dari berbagai industri serta pemangku kepentingan, dapat menjadi alat komunikasi yang efektif antara dunia kerja, dunia pendidikan dan pelatihan. Mengingat pentingnya Standardisasi melalui sertifikasi profesi maka pemerintah kabupaten bogor mengeluarkan Peraturan daerah nomor 3 tentang kepariwisataan. Penulis memilih pasal 35 karena dalam pasal ini disebutkan standardisasi dapat di diperoleh dengan cara melakukan sertifikasi profesi. Berikut adalah isi dari pasal 3524

(1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan 3peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 35 tersebut dapat diketahui bahwa ujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang kepariwisataan disusun dan disahkan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai tanggapan pemerintah Kabupaten Bogor mengenai banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi profesi.
2. Sebagai acuan untuk proses peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kepariwisataan
3. Untuk mewujudkan dan menciptakan kualitas pelayanan yang terstandardisasi berdasarkan SKKNI Akomodasi Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dimana hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kunjungan dan tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui wisatawan yang datang.

Bentuk Implementasi

Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi tenaga kerja merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pengembangan SDM berbasis kompetensi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2016, Kabupaten Bogor sendiri merupakan kabupaten yang mempunyai usaha akomodasi yang sangat banyak, ada 261 usaha akomodasi yang terdata dengan rincian:

1. 1 Hotel Bintang 5
2. 2 Hotel Bintang 4
3. 7 Hotel Bintang 3
4. 183 Hotel Non-Bintang
5. 29 Villa

6. 22 Wisma

Dengan banyaknya jumlah hotel di Kabupaten Bogor makan tentu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Permasalahannya adalah, masih tenaga kerja pariwisata di kabupaten Bogor yang masih belum memiliki sertifikasi profesi, hal ini akan sangat berbahaya jika tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan profesionalisme SDM Pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki Program kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, agar tercapai standardisasi melalui sertifikasi profesi. Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten mengadakan sertifikasi profesi yang tidak dikenakan biaya dengan tujuan;

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi SDM pelaku Usaha Akomodasi
2. Meningkatkan daya saing di bidang Front Office. Housekeeping dan Food & Beverage
3. Meningkatkan Kunjungan wisatawan.

Dari tujuan diatas dapat di ketahui bahwa sertifikasi yang di fasilitasi oleh pemerintah di khususkan kepada bidang Front Office. Housekeeping dan Food & Beverage, hal ini dikarenakan ketiga bidang tersebut merupakan ujung tombak pelayanan dari usaha akomodasi. Pemerintah melalui dinas Kebudayaan dan Pariwisata bogor telah melakukan sertifikasi profesi tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk pelatihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bekerja sama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan untuk sertifikasi, bekerja sama dengan Lembaga Sertifikas Profesi Bhakti Persada.

Tujuan Sertifikasi Profesi untuk tenaga kerja adalah:

1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
3. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
4. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara

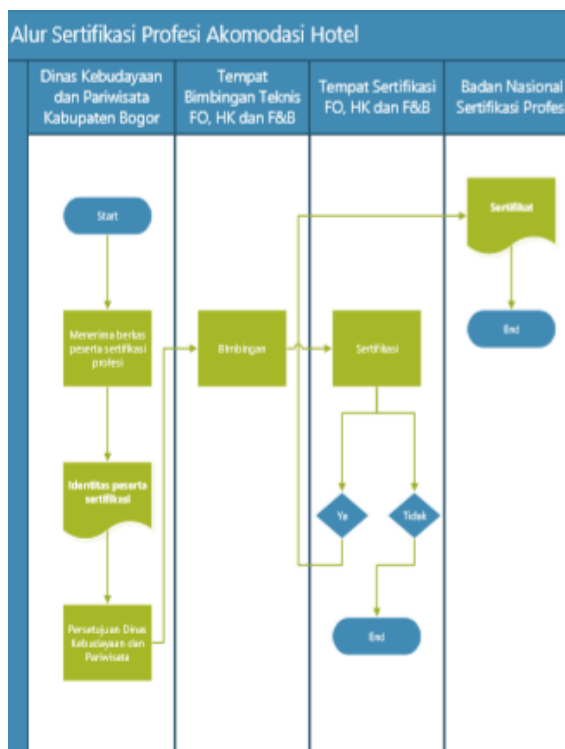
7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Dasar Hukum Kegiatan Sertifikasi Profesi

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwsataan.

Alur sertifikasi Kabupaten

Sertifikasi pelaku usaha telah dilakukan kali, yaitu pada dan 2016. dari Sertifikasi fasilitas oleh Kebudayaan dan Kabupaten



Profesi di Bogor

Profesi untuk akomodasi ini sebanyak dua tahun 2015 Berikut alur Profesi yang di Dinas Pariwisata Bogor.

Dinas menerima berkas peserta sertifikasi, peserta dapat di tunjuk oleh Dinas atau pihak Hotel boleh meminta pekerjanya disertakan dalam kegiatan ini.

1. Bimbingan Teknis: Untuk Proses bimbingan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bogor bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Bimbingan ini bertujuan untuk memberi materi kepada peserta agar lulus ketika Uji Kompetensi. Kegiatan berlangsung selama 3 Hari. Untuk tahun 2015 di adakan di M-One Hotel dan Tahun 2016 di Citra Cikopo Hotel.
2. Sertifikasi Profesi: Setelah selesai melakukan Bimbingan teknis, makan akan dilakukan Sertifikasi. Sertifikasi merupakan suatu proses verifikasi pengetahuan teknis yang dimiliki seseorang yang telah menunjukkan kompetensi pada bidang yang kemudian diterbitkan pada suatu jaminan tertulis berupa sertifikat. Untuk Sertifikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Bhakti Persada. Materi Sertifikasi di Ujikan berdasarkan SKKNI Akomodasi.

3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): Setelah diadakan sertifikasi Profesi, dan jika peserta lulus, maka sertifikat akan di keluarkan oleh BNSP.

Pentingnya Sertifikasi

1. Melindungi organisasi dan anggota profesi dari praktek penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra organisasi profesi itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat atau warga negara dari praktek layanan yang merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat menghambat kepentingan yang lebih luas.
3. Mendorong upaya pembinaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi.
4. Sebagai wahana dalam penjaminan mutu bagi lembaga atau organisasi profesi yang bertugas mempersiapkan anggotanya untuk memberikan layanan secara berkualitas.
5. Melindungi dan memelihara organisasi profesi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dari kepentingan internal dan eksternal yang berpotensi menimbulkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Sarana akuntabilitas publik.
7. Pengembangan karir dalam masyarakat bagi anggota profesi.
8. Menerapkan etika dan standar nilai yang mengatur kinerja dan layanan profesi.

CONCLUSION

Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang kepariwisataan Pasal 35 mengenai Standardisasi dengan cara sertifikasi profesi. Dinas telah memberi sertifikasi gratis kepada pelaku usaha Akomodasi, bekerja sama LSP Bhakti Persada dan STP Bandung. Alur dari sertifikasi adalah bimbingan teknis, kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi dan kemudian sertifikat dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi Profesi penting Karena Sebagai wahana dalam penjaminan mutu bagi lembaga atau organisasi profesi yang bertugas mempersiapkan anggotanya untuk memberikan layanan secara berkualitas.

RECOMMENDATION

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor diharapkan:

1. lebih gencar melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya Sertifikasi Profesi bagi pelaku usaha Akomodasi
2. Diharapkan agar pelaku Usaha melakukan sertifikasi secara mandiri dan berkelanjutan

REFERENCES

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2005. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model, Perumusan dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia

Koentjaraningrat. 1987. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia

Poltak, Sinambela Lijan. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara

Ross, Glenn F. 1998. Psikologi Pariwisata. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Yoeti, Oka A, BA. 1990. Tours and Travel Management. Jakarta: PT Praditya Paramita

Yoeti, Oka A, BA. 1999. Psikologi Pelayanan Wisata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

<http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut->

<http://kbbi.web.id/standardisasi>

<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/PengantarStandardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf> <https://thomashidayatk.wordpress.com/2009/07/29/definisi-sertifikasi/>

<http://sertifikasi.iagi.or.id/>

<https://ademuklis.wordpress.com/2014/01/29/profesi-menurut-para-ahli/>